



P U T U S A N
Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHENDRA ALIAS JAKAI BIN ABDUL KADIR;
Tempat lahir : Mentok;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 29 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Keranggan Atas Rt 002 RW 010,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 21 Oktober 2020 tanggal 19 Nopember 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.



Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 50/PID.Sus/2020/PT BBL tanggal 4 Nopember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SUHENDRA Alias JAKAI Bin ABDUL KADIR tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 121/PID.Sus/2020/PN Mtk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan JPU tanggal 27 Agustus 2020 Nomor Reg Perkara PDM-21/Babar/Enz.2/08/2020 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Suhendra Als Jakai Bin Abdul Kadir, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Kampung Keranggan Atas Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,105 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pihak Kepolisian Resor Bangka Barat yaitu saksi Muhammad Rizky dan saksi Iwan P.A. Murdianto ada mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Keranggan Atas Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi peredaran gelap nakotika, setelah itu saksi Muhammad Rizky dan saksi Iwan P.A. Murdianto melakukan penyelidikan dan setelah target operasi sudah ditemukan kemudian pihak kepolisian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan terhadap orang yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih magenta BN 4951 RC setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Suhendra Als Jakai yang merupakan residivis pelaku tindak pidana narkoba, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Andalan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut milik Edi (Daftar Pencarian Orang). Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dan melihat Edi ada memasukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke dalam jok sepeda motor tersebut, dimana memang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada memesan sabu-sabu tersebut dari Edi seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang bernama Enjoy (Daftar Pencarian Orang) dan akan diantar ke lapangan bola Keranggan Atas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, namun sebelum sabu-sabu tersebut diantar kepada Enjoy, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Edi berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian selain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Andalan warna kuning, ada juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Nomor Sim 0821-8122-9339 dan uang sebesar Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa juga selain menawarkan sabu-sabu untuk 1 (satu) paketnya kepada Enjoy seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa ada juga menawarkan sabu-sabu kepada Pak Su (Daftar Pencarian Orang) untuk 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Leres (Daftar Pencarian Orang) untuk 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan bisa menggunakan sabu-sabu bersama Edi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2281/NNF/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerangkan :

Barang bukti :

BB 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,105 gram;

BB 2 : 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml;

Barang bukti disita dari Terdakwa a.n. Suhendra Als Jakai Bin Abdul Kadir;

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Suhendra Als Jakai Bin Abdul Kadir, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Kampung Keranggan Atas Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,105 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pihak Kepolisian Resor Bangka Barat yaitu saksi Muhammad Rizky dan saksi Iwan P.A. Murdianto ada mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Keranggan Atas Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi peredaran gelap narkotika, setelah itu saksi Muhammad Rizky dan saksi Iwan P.A. Murdianto melakukan penyelidikan dan setelah target operasi sudah ditemukan kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan terhadap orang yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih magenta BN 4951 RC setelah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Suhendra Als Jakai yang merupakan residivis pelaku tindak pidana narkoba, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Andalan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut milik Edi (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dan melihat Edi ada memasukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke dalam jok sepeda motor tersebut, dimana memang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada memesan sabu-sabu tersebut dari Edi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang bernama Enjoy (Daftar Pencarian Orang) dan akan diantar ke lapangan bola Keranggan Atas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, namun sebelum sabu-sabu tersebut diantar kepada Enjoy, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Edi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian selain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Andalan warna kuning, ada juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Nomor Sim 0821-8122-9339 dan uang sebesar Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2281/NNF/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerangkan:

Barang bukti:

BB 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,105 gram;

BB 2 : 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml;

Barang bukti disita dari Terdakwa a.n. Suhendra Als Jakai Bin Abdul Kadir;

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Suhendra Als Jakai Bin Abdul Kadir, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Kampung Keranggan Atas Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "Penyalah'guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" atau (lebih dikenal Terdakwa dengan sebutan sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelum Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol dimana air di dalam botol tersebut Terdakwa buang $\frac{3}{4}$ airnya, kemudian botol tersebut dibagian bawahnya dilobangi dan dimasukkan dengan 2 (dua) buah sedotan, setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukkan 1 (satu) buah kaca (Pirex) selanjutnya di dalam pirex tersebut dimasukkan butiran kristal sabu dan setelah itu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api, yang mana saat membakar butiran kristal sabu tersebut bersamaan dengan menghisap sedotan lalu kemudian mengeluarkan asap dari dalam mulut Terdakwa. Perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri dilakukan tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2281/NNF/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerangkan:
Barang bukti:
BB 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,105 gram;
BB 2 : 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml;
Barang bukti disita dari Terdakwa a.n. Suhendra Als Jakai Bin Abdul Kadir;
Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2020 No. Reg. Perk : PDM-21/Babar/Enz.2/08/2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra Alias Jakai Bin Abdul Kadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih berupa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru Nomor SIM 0821-8122-9339;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Andalan warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih magenta No.Pol. BN 4951 RC;
Dikembalikan kepada saksi Dimas Nanda Pratama Als Dimas.
 - Uang sebesar Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 20 Oktober 2020 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan,
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris sisa berat 0,062 (nol koma nol enam dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru Nomor Sim 082181229339;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Andalan warna kuning; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih magenta Nomor Polisi BN 4951 RC; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Mtk dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mtk;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Mentok tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Mtk dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mtk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 26 Oktober 2020 dan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mtk;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak lengkap dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat ditangkap diketemukan satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal jenis sabu-sabu di dalam boks sepeda motor Honda Beat Pop tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan saudara Enjoy yang memesan pada Terdakwa untuk mendapatkan satu paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Edi yang saat ini melarikan diri;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Edi bukan berupa uang, melainkan bisa menggunakan sabu-sabu tersebut, namun belum dinikmati, Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah delik yang belum selesai, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mentok harus dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
 3. Jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 27 Oktober 2020 dan Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mtk;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Terdakwa di persidangan mengingkari bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya, melainkan milik Edi yang saat ini DPO, namun Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Enjoy dan telah diantarkan oleh Edi;
- Bahwa Terdakwa adalah penghubung transaksi atau perantara jual beli antara Edi dan Enjoy atau sebagai perantara jual beli;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:
 1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muntok Nomor :
121/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 20 Oktober 2020;

3. Menetapkan biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selain Memori Banding, Jaksa/Penuntut Umum juga
mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Koba tertanggal 27 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa tertanggal 27
Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum
tersebut pada pokoknya sama dengan Memori Bandingnya tertanggal 27 Oktober
2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat
Banding, kepada Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP,
masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa
Berkas Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak
menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana
Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Mentok tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat
Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan
dalam Undang-Undang, sehingga permintaan Banding tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari
dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Mentok tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mtk, Memori
Banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum serta Kontra Memori
Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mtk berdasarkan ketentuan pasal 241 ayat (1) KUHAP haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo dan Pasal 241 ayat (1) KUHAP serta Pasal Pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Mtk; atas nama Terdakwa SUHENDRA Alias JAKAI Bin ABDUL KADIR
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh kami ANNASTACIA TYAS E.E.N,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H.,M.H dan HJ RISTATI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 50/Pid.Sus/2020/PT BBL. tanggal 4 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada Rabu, tanggal 25 November 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAMSUAR,SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM KETUA

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H

ANNASTACIA TYAS ,E.E.N,S.H

HAKIM ANGGOTA II

HJ RISTATI,S.H

PANITERA PENGGANTI

SYAMSUAR, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)